WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Kesehatan

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Permbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 172);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dinas tipe B.
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
    a. Dinas;
    b. sekretariat, membawahi;
        1. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
        2. sub bagian umum dan kepegawaian.

c. bidang kesehatan primer dan komunitas;
d. bidang penanggulangan penyakit;
e. bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di pimpin oleh pimpinan unit mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi terdiri dari:
a. perumusan kebijakan Daerah dalam bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kesehatan primer dan komunitas;
d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penanggulangan penyakit;
e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

h. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah di bidang kesehatan;
b. merumuskan dan menetapkan program kerja di bidang kesehatan;
c. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kesehatan primer dan komunitas;
e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanggulangan penyakit;
f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
h. membina, mengawasi dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
i. membina dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program dan petunjuk teknis, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas termasuk manajemen resiko;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan Daerah;
e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan dan barang dan/atau jasa;
f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan, kearsipan dan persuratan;

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan;
h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan publik;
k. fasilitasi implementasi reformasi birokrasi; dan
l. koordinasi, fasilitasi, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.

(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan barang milik Daerah;
e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan urusan ketatausahaan, kearsipan dan persuratan;
f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan urusan rumsh tangga dan perlengkapan;
g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 6

(1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas;
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana kerja tahunan;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
h. melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran;
i. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
l. menyiapkan bahan dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit;
m. menyiapkan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota/laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahunan dan 5 (lima) tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinera instansi pemerintah;
n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi;
c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Dinas;
d. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
e. melaksanakan pelayanan administrasi Dinas;
f. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran;
g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik Daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah sesuai kebutuhan;
h. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang inventaris;
i. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
j. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;

k. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;
l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan ASN di lingkungan Dinas;
m. menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian di lingkungan Dinas;
o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja ASN, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan;
r. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;
t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

Pasal 8

(1) Bidang kesehatan primer dan komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, serta tata kelola, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kesehatan primer dan komunitas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan primer dan komunitas berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan upaya kesehatan dan gizi berdasarkan siklus hidup;
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu;
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pembudayaan hidup sehat;
e. perencanaan, pemenuhan dan penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, dan komunitas adat terpencil termasuk modifikasi layanan kesehatan;
h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan layanan kesehatan pada kelompok khusus/rentan meliputi lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan dan akreditasi;
j. penyusunan program, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di bidang pelayanan kesehatan primer dan komunitas;
k. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
l. penyusunan program, pengaturan dan koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas; dan
m. penyusunan program, koordinasi dan pengendalian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kesehatan primer dan komunitas;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan kesehatan primer dan komunitas;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi, pemantauan dan pelaporan kegiatan kesehatan primer dan komunitas;
d. menyelenggarakan upaya kesehatan dan gizi berdasarkan siklus hidup;
e. menyelenggarakan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu;
f. menyelenggarakan pembudayaan hidup sehat;
g. merencanakan, pemenuhan dan penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
h. menyelenggarakan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer;
i. menyelenggarakan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan tradisional;
j. menyelenggarakan layanan kesehatan pada kelompok khusus/rentan meliputi lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

k. menyelenggarakan peningkatan dan penjaminan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan dan akreditasi;
l. melaksanakan jejaring kerja sama dan kemitraan di bidang pelayanan kesehatan primer dan komunitas;
m. membina dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
n. mengkoordinasi penyidikan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas; dan
o. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan konsultasi dengan bidang/unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait;
p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Penanggulangan Penyakit

Pasal 9

(1) Bidang penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, dan kesehatan lingkungan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang penanggulangan penyakit mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan penyakit berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko dalam upaya penanggulangan penyakit;
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana, termasuk krisis kesehatan, kondisi matra pada situasi khusus seperti penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, kegiatan dan peristiwa Daerah/nasional/internasional, dan ancaman global perubahan iklim serta kebencanaan;
d. pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan imunisasi;
e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengelolaan serta pelaksanaan pemberian obat pencegahan;
f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra, dan ancaman global perubahan iklim serta kebencanaan;

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan deteksi dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, penanggulangan penyakit serta kesehatan lingkungan pada kondisi matra termasuk pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, kegiatan dan peristiwa Daerah/nasional/internasional;
h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan penerapan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya penanggulangan penyakit; dan
i. penyusunan program, pengaturan dan koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penanggulangan penyakit;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan penanggulangan penyakit;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi, pemantauan dan pelaporan kegiatan penanggulangan penyakit;
d. mengkoordinasi dan pelaksanaan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko dalam upaya penanggulangan penyakit;
e. mengkoordinasi dan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana, termasuk krisis kesehatan;
f. memfasilitasi dan pengelolaan imunisasi;
g. mengkoordinasi dan pelaksanaan surveilans dan respons penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi;
h. memfasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan pemberian obat pencegahan;
i. mengkoordinasi dan pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra, dan ancaman global perubahan iklim serta kebencanaan;
j. melaksanakan deteksi dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, penanggulangan penyakit serta kesehatan lingkungan pada kondisi matra termasuk pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, kegiatan dan peristiwa Daerah/nasional/internasional;
k. memfasilitasi dan koordinasi pengembangan dan penerapan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya penanggulangan penyakit;
l. melaksanakan jejaring dan kemitraan di bidang penanggulangan penyakit;
m. membina dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;
n. mengkoordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;
o. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan konsultasi dengan bidang/unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait;
p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 10

(1) Bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, pengelolaan mutu, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan serta pendanaan kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
   b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
   c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemenuhan pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
   d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, dan pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; dan
   e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan telemedisin dan rekam medis elektronik;
   f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan;
   g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengampuan jejaring pelayanan kesehatan lanjutan prioritas dan wahana pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan serta penelitian klinis di rumah sakit;
   h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian tata kelola manajemen dan tata kelola klinis pada pelayanan kesehatan lanjutan;
   i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi tata kelola manajemen dan tata kelola klinis pada pelayanan kesehatan lanjutan;
   j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penguatan tata kelola rumah sakit daerah dan rumah sakit pendidikan;
   k. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
   l. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi pelaksanaan akreditasi, peningkatan mutu

pelayanan dan keselamatan pasien, serta pencapaian indikator mutu nasional di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;

m. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi alat, sarana, dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
n. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
o. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
p. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
q. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi;
r. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
s. penyusunan program, pengaturan dan pengendalian peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
t. pengelolaan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
u. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
v. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
w. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pendayagunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
x. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemindahtugasan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
y. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian peningkatan mutu, kompetensi, dan pengembangan karier tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
z. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan urusan kesejahteraan dan pelindungan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
aa. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan data termasuk pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
bb. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kesehatan;
cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader kesehatan;

dd. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan akun belanja kesehatan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan;
ee. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan kesehatan untuk pendanaan upaya kesehatan;
ff. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perhitungan costing belanja kesehatan termasuk pembiayaan program untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
gg. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan verifikasi, pembayaran, dan pengelolaan bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang didanai oleh anggaran Pemerintah Daerah;
hh. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penguatan tata kelola program jaminan kesehatan nasional;
ii. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan pada provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan;
jj. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
kk. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan; dan
ll. penyusunan program, pengaturan dan koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi, pemantauan dan pelaporan kegiatan kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
d. mengkoordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
e. mengkoordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
f. mengelola perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, dan pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
g. mengkoordinasi pelaksanaan telemedisin dan rekam medis elektronik;
h. menyelenggarakan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan;
i. mengkoordinasi pengampuan jejaring pelayanan kesehatan lanjutan prioritas dan wahana pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan serta penelitian klinis di rumah sakit;

j. memfasilitasi tata kelola manajemen dan tata kelola klinis pada pelayanan kesehatan lanjutan;
k. menguatkan tata kelola rumah sakit daerah dan rumah sakit pendidikan;
l. mengkoordinasi pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
m. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi, peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta pencapaian indikator mutu nasional di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
n. melaksanakan pengelolaan sistem informasi alat, sarana, dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
o. melaksanakan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
p. mengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
q. mengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
r. membina dan pengawasan sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi;
s. mengembangkan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
t. meningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
u. mengelola pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
v. merencanakan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
w. menyediakan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
x. mendayagunakan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
y. mengkoordinasi pemindahtugasan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
z. meningkatkan mutu, kompetensi, dan pengembangan karier tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
aa. melaksanakan urusan kesejahteraan dan pelindungan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
bb. mengelola data termasuk pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
cc. mengelola Jabatan Fungsional bidang kesehatan;
dd. memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader kesehatan;
ee. menyusun akun belanja kesehatan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan;
ff. melaksanakan mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan kesehatan untuk pendanaan upaya kesehatan;
gg. menghitung costing belanja kesehatan termasuk pembiayaan program untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
hh. melaksanakan verifikasi, pembayaran, dan pengelolaan bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang didanai oleh anggaran Pemerintah Daerah;

ii. mengkoordinasi dan penguatan tata kelola program jaminan kesehatan nasional;
jj. melaksanakan evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan pada provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan;
kk. melaksanakan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
ll. membina dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
mm. mengkoordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
nn. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan konsultasi dengan bidang/unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait;
oo. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
pp. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

(1) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah yang meliputi unit pelaksana teknis dinas, rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 12

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan.
(2) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kedudukan Jabatan Fungsional dan pelaksana dalam unit organisasi tergambarkan pada dokumen peta jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
(4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan tugas tambahan sebagai ketua tim kerja dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat atau bidang, serta tugas tim kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik di setiap lingkungannya maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap bawahannya dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada setiap atasan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang pejabat administrator sebagai pejabat yang menjalankan tugas pelaksana harian Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terkait substansi yang sama yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 65) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Oktober 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Oktober 2026

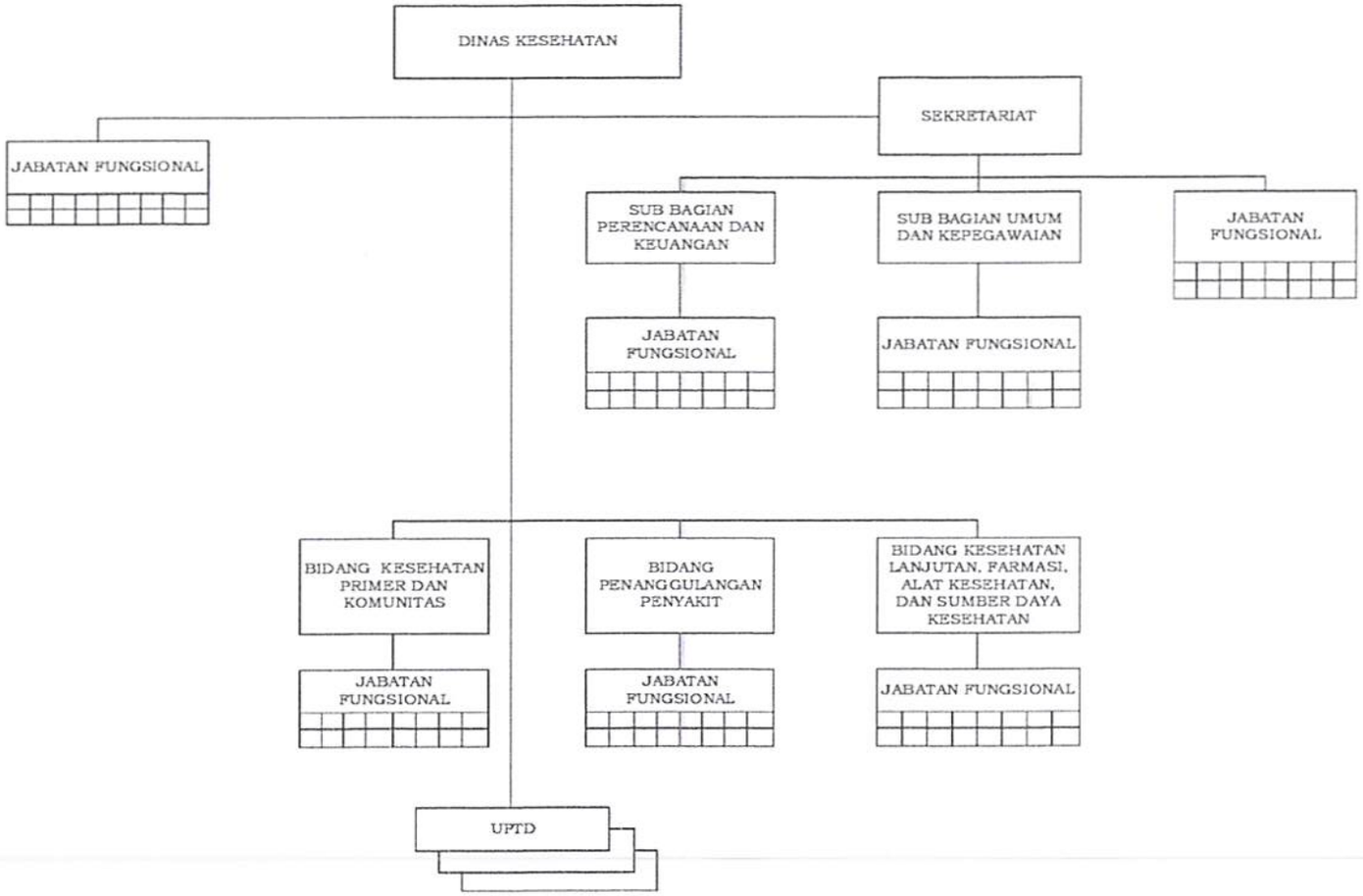
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 79

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 78 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS



WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR